



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Noerwiyah binti Much. Iskak, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Manyar Sambongan IX-M/49-C RT. 004, RW. 003, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Zainal Arifin bin Djoewari, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan H. Abdul Rahman RT. 03 RW. 02 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;
3. Moch. Ghufroon bin Djoewari, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Cemandi RT. 014, RW. 004, Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;
4. Ilham Suprpto bin Djoewari, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan H. Abdul Rahman No. 165-D RT. 03 RW. 02 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon IV;
5. Sudarsono bin Djoewari, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan H. Abdul Rahman No. 165-E RT. 03 RW. 02 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon V;
6. Tutik Nurrochmi binti Djoewari, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat di Jalan H. Abdul Rahman RT. 03 RW. 02 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon VI;

Hlm. 1 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



7. Sri Rahayu binti Djoewari, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Manyar Sambongan 9/33 RT. 002, RW. 003, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sebagai Pemohon VII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Tahir, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Pondok Benowo Indah Blok FN No. 3 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1717/kuasa/3/2022 tanggal 29 Maret 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 29 Maret 2022 dengan Nomor /Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu hidup seorang laki-laki dan perempuan masing-masing bernama Djoewari dan Noerwiyah, sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 9 Februari 1954 sebagaimana bukti Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Kecamatan Ambon, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama :
  1. Zainuddin Sunyoto bin Djoewari, meninggal tahun 1964 belum menikah;
  2. Zainal Arifin Bin Djoewarih ( Pemohon II ) ;

Hlm. 2 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



3. Moch. Gufron Bin Djoewari (Pemohon III) ;
4. Ilham Suprpto Bin Djoewari ( Pemohon IV ) ;
5. Sudarsono Bin Djoewari ( Pemohon V ) ;
6. Tutik Nurrochmi Binti Djoewari ( Pemohon VI ) ;
7. Sri Rahayu Binti Djoewari ( Pemohon VII ) ;

3. Bahwa saat ini alm. Djoewari sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005, dan istrinya Noerwiyah Binti Much. Iskak ( Pemohon I ) hingga saat ini tidak pernah menikah lagi;

4. Bahwa orangtua dari alm. Djoewari bernama Toyib sudah meninggal dunia pada tahun 1944 dan ibunya bernama Solikah juga sudah meninggal dunia pada tahun 1950 ;

5. Bahwa alm. Djoewari Bin Toyib yang sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :

- 5.1. Noerwiyah Binti Much. Iskak ( Pemohon I ) ;
- 5.2. Zainal Arifin Bin Djoewarih ( Pemohon II ) ;
- 5.3. Moch. Gufron Bin Djoewari (Pemohon III) ;
- 5.4. Ilham Suprpto Bin Djoewari ( Pemohon IV ) ;
- 5.5. Sudarsono Bin Djoewari ( Pemohon V ) ;
- 5.6. Tutik Nurrochmi Binti Djoewari ( Pemohon VI ) ;
- 5.7. Sri Rahayu Binti Djoewari ( Pemohon VII ) ;

6. Bahwa maksud dan tujuan diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan alm. Djoewari berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. H. Abdul Rahman No. 165 B, RT.03/RW.02, Sedati Gede, Sedati - Sidoarjo ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa alm. Djoewari Bin Toyib yang sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
  - 2.1. Noerwiyah Binti Much. Iskak ( Pemohon I ), sebagai isterinya

Hlm. 3 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



- 2.2. Zainal Arifin Bin Djoewarih ( Pemohon II );
- 2.3. Moch. Gufron Bin Djoewari (Pemohon III);
- 2.4. Ilham Suprpto Bin Djoewari ( Pemohon IV );
- 2.5. Sudarsono Bin Djoewari ( Pemohon V );
- 2.6. Tutik Nurrochmi Binti Djoewari ( Pemohon VI );
- 2.7. Sri Rahayu Binti Djoewari ( Pemohon VII ), masing-masing sebagai anak kandung;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Noerwiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Noerwiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Djoewari dengan Noerwiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zainal Arifin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Zainal Arifin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zainal Arifin, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Gufron, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Moch. Gufron, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);

Hlm. 4 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch. Gufron, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Suprpto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ilham Suprpto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Suprpto, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudarsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sudarsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudarsono, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tutik Nurrochmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tutik Nurrochmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tutik Nurrochmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sri Rahayu, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);
22. Fotokopi Surat Pernyataan Perkawinan Djoewari Bin Toyib dengan Noerwiyah binti Much. Iskak, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djoewari, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.23);

Hlm. 5 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Istiqomah binti Aliman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan H. Abdul Rahman No. 165-D RT. 03 RW. 02 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon IV;
- Bahwa, saksi kenal dengan Djoewari Bin Toyib;
- Bahwa, Djoewari Bin Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005 karena sakit;
- Bhowa semasa hidupnya almarhum Djoewari Bin Toyib pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Noerwiyah binti Much. Iskak serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Zainuddin Sunyoto bin Djoewari, Zainal Arifin bin Djoewari, Moch. Ghufro bin Djoewari, Ilham Suprpto bin Djoewari, Sudarsono bin Djoewari, Tutik Nurrochmi Binti Djoewari, dan Sri Rahayu Binti Djoewari;
- Bahwa, anak kandung pertama Djoewari Bin Toyib dan Noerwiyah binti Much. Iskak yang bernama Zainuddin Sunyoto bin Djoewari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1964 karena sakit, dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, almarhum Djoewari Bin Toyib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Djoewari Bin Toyib yang bernama Toyib telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1944, sedangkan ibu kandung Djoewari Bin Toyib bernama Solikah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1950;
- Bahwa, saksi tahu Djoewari Bin Toyib dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Djoewari Bin Toyib;

Hlm. 6 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Jajuk Setianingsih binti Soetamin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan H. Abdul Rahman RT. 03 RW. 02 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Djoewari Bin Toyib;
- Bahwa, Djoewari Bin Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005 karena sakit, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Noerwiyah binti Much. Iskak serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Zainuddin Sunyoto bin Djoewari, Zainal Arifin bin Djoewari, Moch. Ghufro bin Djoewari, Ilham Suprpto bin Djoewari, Sudarsono bin Djoewari, Tutik Nurrochmi Binti Djoewari, dan Sri Rahayu Binti Djoewari;
- Bahwa, anak kandung pertama Djoewari Bin Toyib dan Noerwiyah binti Much. Iskak yang bernama Zainuddin Sunyoto bin Djoewari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1964, dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, almarhum Djoewari Bin Toyib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Djoewari Bin Toyib yang bernama Toyib telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1944, sedangkan ibu kandung Djoewari Bin Toyib bernama Solikah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1950;
- Bahwa, saksi tahu Djoewari Bin Toyib dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Djoewari Bin Toyib;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak

Hlm. 7 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1717/kuasa/3/2022 tanggal 29 Maret 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Noerwiyah binti Much. Iskak (isteri/janda), Zainal Arifin bin Djoewari (anak kandung laki-laki), Moch. Ghuftron bin Djoewari (anak kandung laki-laki), Ilham Suprpto bin Djoewari (anak kandung laki-laki), Sudarsono bin Djoewari (anak kandung laki-laki), Tutik Nurrochmi binti Djoewari (anak kandung perempuan), dan Sri Rahayu binti Djoewari (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari Djoewari Bin Toyib yang meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Djoewari Bin Toyib juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 8 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.23, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.23 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Djoewari Bin Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005, karena sakit dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Noerwiyah binti Much. Iskak serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama Zainuddin Sunyoto bin Djoewari, Zainal Arifin bin Djoewari, Moch. Ghufon bin Djoewari, Ilham Suprpto bin Djoewari, Sudarsono bin Djoewari, Tutik Nurrochmi Binti Djoewari, dan Sri Rahayu Binti Djoewari;
- Bahwa, anak kandung pertama Djoewari Bin Toyib dan Noerwiyah binti Much. Iskak yang bernama Zainuddin Sunyoto bin Djoewari telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1964, dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- Bahwa, almarhum Djoewari Bin Toyib semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Djoewari Bin Toyib yang bernama Toyib telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1944, sedangkan ibu kandung

Hlm. 9 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoewari Bin Toyib bernama Solikah juga telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun 1950;

- Bahwa, Djoewari Bin Toyib dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Djoewari Bin Toyib;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Djoewari Bin Toyib yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2005 adalah :

Hlm. 10 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Noerwiyah binti Much. Iskak, sebagai isteri/janda;
- 2.2. Zainal Arifin bin Djoewari, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.3. Moch. Ghufro bin Djoewari, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.4. Ilham Suprpto bin Djoewari, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.5. Sudarsono bin Djoewari, sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.6. Tutik Nurrochmi binti Djoewari, sebagai anak kandung perempuan;
- 2.7. Sri Rahayu binti Djoewari, sebagai anak kandung perempuan;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.335.000,00,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Amar Hujantoro, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syarif Hidayat, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 11 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby



H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 Pen. No. /Pdt.P/2022/PA.Sby